



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Akta Kedua Rusak Atau Hilang

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan / kutipan akta yang rusak
2. fc KTP
3. fc data pendukung ybs
4. fc KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ONLINE**

KEGIATAN : PENERBITAN AKTA KEDUA RUSAK ATAU HILANG  
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket.
		Staf Bid. Pend. Duk.	Operator Komputer	Kasi	Kabid	Sek	Kadis	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Petugas menerima berkas melalui whatsapp online.	□						1. Keputusan PN mengenai perubahan nama.	5-10 menit	Lembar Checklist	Dokumen Penerbitan akta kedua rusak atau hilang
2.	Mengetik Penerbitan akta kedua/ rusak melalui aplikasi SIAK		□					2. FCJK	5-10 menit	Lembar Checklist	pemohon dalam waktu 45 -90 menit, apabila tidak ada kendala teknis.
3.	Memverifikasi hasil ketikan pencatatan perubahan nama kelahiran melalui aplikasi SIAK				◇			3. FCJKP orang tua angkat ybs dan saksi	5-10 menit	Lembar Checklist	
4.	Menyetujui (approve) hasil verifikasi untuk siap cetak melalui aplikasi SIAK					◇		4. Asli Kutipan Akta Kelahiran Ybs	5-10 menit	Blanko perubahan kewarganegaraan Siap ketik	
5.	Mencetak Dokumen Penerbitan akta kedua rusak atau hilang		□						5-10 menit	Blanko perubahan kewarganegaraan dan sudah diverifikasi	
6.	Mencatatkan dan Mengarsipkan secara digital dan menyerahkan Dokumen penerbitan kedua rusak atau hilang	□							5-10 menit	Selesai di approve dan siap cetak	

Tais, 2021  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, 4  
IRZANI, S.P., M.Si  
Pembina Tk. I NIP. 198601211986032002

1. Petugas menerima berkas secara langsung atau melalui whatsapp online.
2. Mengetik Penerbitan akta kedua/ rusak melalui aplikasi SIAK
3. Memverifikasi hasil ketikan pencatatan perubahan nama kelahiran melalui aplikasi SIAK
4. Menyetujui (approve) hasil verifikasi untuk siap cetak melalui aplikasi SIAK
5. Mencetak Dokumen Penerbitan akta kedua rusak atau hilang
6. Mencatatkan dan Mengarsipkan secara digital dan menyerahkan dan mengirimkan Dokumen penerbitan kedua rusak atau hilang ke E-MAIL yang bersangkutan dan E-MAIL Desa.

## Waktu Penyelesaian

90 Menit

Dokumen Penerbitan akta kedua rusak atau hilang pemohon dalam waktu 45 s/d 90 menit, apabila tidak ada kendala teknis

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kedua Rusak Atau Hilang

### Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan melalui sarana yang di sediakan , dilengkapi dengan identitas dan kontak person